

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD	6
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	24
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD	27
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	29
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD	29
3.2. Telaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	30
3.3. Telaan Renstra K/L dan Renstra	33
3.4. Telaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	38
3.5. Penentuan Isu – isu Strategis	40
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	42
4.1. Tujuan dan sasaran jangka menengah OPD	42
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	42
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	44
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	45
BAB VIII PENUTUP	46
LAMPIRAN-LAMPIRAN	47
1. Lampiran 2.1	
2. Lampiran 2.2	
3. Lampiran 4.1	
4. Lampiran 5.1	
5. Lampiran 6.1	
6. Lampiran 7.1	

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 ini adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2012-2016, analisa atas pendapat para pemangku kepentingan (stakeholders) di wilayah Kabupaten Flores Timur dan analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik global maupun nasional. Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Bupati Flores Timur terpilih sebagaimana diamanatkan pada RPJMD Kabupaten Flores Timur 2017-2022.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan sasaran Pembangunan Kabupaten Flores Timur maka, akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta mengacu kepada RPJMD 2017-2022.

Akhir kata kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah turut membantu dalam penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur Tahun 2016-2021 ini.

Larantuka, Februari 2018

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kabupaten Flores Timur,



Rufus Koda Teluma, S.Sos.

Pembina Utama Muda

Nip. 19690725 199703 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah sebuah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaan indikatif, yang merupakan penjabaran visi dan misi daerah, selama periode lima (5) tahunan. Renstra OPD berfungsi sebagai alat ukur capaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 tahun, yang akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) OPD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dapat menyusun dokumen perencanaan Rencana Strategis (Renstra) 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih.

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa periode 2017 - 2022 merupakan dokumen perencanaan lima (5) tahunan OPD, yang memuat tentang visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaan indikatif. Dokumen perencanaan tersebut disusun sebagai dasar, acuan dan pedoman Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan OPD.

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat daerah (OPD) disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur periode 2017 - 2022 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Flores Timur periode 2005 - 2025, dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Nusa Tenggara Timur serta Renstra Kementerian / Lembaga (K/L)

Dengan tersusunnya dokumen perencanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur tahun 2017 - 2022, diharapkan menjadi salah satu alternatif akselerasi solusi masalah daerah dan masyarakat kabupaten Flores Timur umumnya dan masalah manajemen berikut kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur dalam rangka


mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Flores Timur.

Kemandirian itu sendiri tampak dalam kemampuan pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait lainnya (stakeholders) dalam mengidentifikasi potensi dan permasalahan pembangunan desa; kemandirian dalam membuat perencanaan dan penganggaran secara partisipatif; kemandirian dalam memanfaatkan alokasi dana desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Dana Desa (DD) serta dana bantuan pembangunan desa lainnya serta kemandirian dalam manajemen pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah disusun diharapkan dapat menjawab tugas pokok dan fungsi terkait pemantapan kelembagaan sosial budaya masyarakat; pengembangan usaha ekonomi masyarakat; pemanfaatan potensi ekonomi, Sumber daya manusia dan teknologi tepat guna; serta pemantapan penataan Desa dan kelurahan. Hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada tabel bagan alur kedudukan Renstra OPD di bawah ini :

Gambar 1.1

Bagan alur kedudukan Renstra OPD, dapat dilihat pada bagan berikut ini :



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Flores Timur, yakni :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Acara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11)
23. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 80 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur
24. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur
25. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2017 - 2022;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
2. Sebagai acuan pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pembinaan;
3. Sebagai acuan koordinasi ke dalam maupun keluar OPD;
4. Memberikan informasi kepada berbagai pihak tentang rencana pembangunan lima tahunan OPD.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah :

1. Menjabarkan visi, dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ;
2. Menentukan kegiatan prioritas berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki;
3. Menjabarkan indikator capaian program 5 (lima) tahunan ke dalam target capaian 1 (satu) tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Flores Timur, terdiri dari :

Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang penulisan, bagan alur kedudukan Renstra, landasan hukum serta maksud dan tujuan penulisan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Bab II Gambaran Pelayanan OPD, memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur, sumber daya manusia, aset dan modal, kinerja pelayanan OPD periode Renstra sebelumnya serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD lima (5) tahun mendatang.

Bab III Permasalahan dan Isu - Isu strategis memuat permasalahan - permasalahan pelayanan OPD Berdasarkan Tugas dan Fungsi , telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta penentuan isu - isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi OPD.

Bab IV Tujuan dan Sasaran memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan memuat rumusan strategi dan arah kebijakan OPD yang menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan Visi, Misi RPJMD periode 2017-2022 dengan Tujuan, Sasaran, strategi dan arah kebijakan (OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Flores Timur

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, sesuai tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Flores Timur tahun 2017 - 2022.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan memuat Indikator Kinerja OPD secara langsung yang akan dicapai dalam lima (5) tahun yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2017-2022.

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN FLORES TIMUR

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

1. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur merupakan Lembaga pemerintah tingkat kabupaten yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Flores Timur sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Flores Timur Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah kab Flores Timur, Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 80 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur serta Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Konsekuensi ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) tersebut maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, disertai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Untuk melaksanakan tugas tersebut maka fungsi yang diemban adalah sebagai berikut :

- 1.1 Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- 1.2 Pelaksanaan kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 1.3 Pelaksanaan administrasi Dinas
- 1.4 Pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian urusan pemberdayaan masyarakat dan desa
- 1.5 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- 1.6 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan terkait dengan tugas dan fungsi.

Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 80 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kabupaten Flores Timur, memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Program Data dan Evaluasi
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari :
 - 1) Seksi Penataan Potensi Ekonomi Desa
 - 2) Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan
 - 3) Seksi Teknologi Tepat Guna
- d. Bidang Bina Kelembagaan Desa, terdiri dari :
 - 1) Seksi Bina Kelembagaan Tradisional
 - 2) Seksi Bina Kelembagaan Sosial Budaya dan

- 3) Seksi Bina Kelembagaan Fungsional Desa
- e. Bidang Bina Pengembangan Ekonomi Desa, terdiri dari :
 - 1) Seksi Bina Kerjasama Desa
 - 2) Seksi Bina Usaha Masyarakat dan
 - 3) Seksi Bina Usaha Desa
- f. Bidang Bina Penataan Desa, terdiri dari :
 - 1) Seksi Bina Perencanaan Pembangunan Desa
 - 2) Seksi Bina Pengembangan Otonomi Desa
 - 3) Seksi Bina Administrasi Desa

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa tersebut maka struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kabupaten Flores Timur dapat digambarkan sebagai berikut :

Nama Jabatan : Kepala Dinas

Eselon : II-b

Uraian Tugas :

1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dinas, meliputi kesekretariatan, Bidang Pemberdayaan masyarakat desa, Bidang Bina Kelembagaan Desa, Bidang Bina Ekonomi Desa, dan Bidang Penataan Desa;
2. Merumuskan dan menetapkan Rencana Strategi Dinas;
3. Merumuskan dan menetapkan Rencana Kerja Tahunan Dinas;
4. Merumuskan dan menetapkan Penetapan Kerja (PK) Tahunan Dinas;
5. Merumuskan dan menetapkan Evaluasi Kinerja Dinas;
6. Merumuskan dan menetapkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas;
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan Pengawasan melekat, Budaya Kerja dan Kinerja Keuangan;
8. Merumuskan Pedoman Kerja atau sistem prosedur kerja unit dinas
9. Mendistribusikan tugas kepada sekretaris dan kepala bidang sesuai tugas pokok dan fungsi;
10. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja unit;
11. Mengendalikan pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional unit;
12. Menandatangani naskah dinas berdasarkan kewenangannya untuk keabsahan naskah dinas;
13. Menjalin kerjasama dengan instansi lain atau mitra kerja untuk keberhasilan program kegiatan
14. Merumuskan kebijakan penataan potensi ekonomi desa, peningkatan sumber daya manusia, dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
15. Menjalankan survey dan pemetaan potensi ekonomi desa;

16. Menyelenggarakan penataan potensi ekonomi desa yang menjadi kewenangan kabupaten;
17. Membina pelaksanaan penataan potensi ekonomi desa yang menjadi kewenangan desa;
18. Menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia desa;
19. Menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur pembina dan pelaksana pemberdayaan masyarakat desa;
20. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Hasil Pasca Panen Yang Berbasis Teknologi Tepat Guna'
21. Menyelenggarakan Inventarisasi Jenis Kelompok UKM TTG untuk pengembangannya sesuai potensi wilayah;
22. Menyelenggarakan pembinaan, pendampingan ,monitoring dan Evaluasi Kelompok UKM TTG;
23. Merumuskan Kebijakan Pembinaan Kelembagaan Desa;
24. Menyelenggarakan fasilitasi pembentukan lembaga desa;
25. Menyelenggarakan fasilitasi kerjasama kelembagaan antar desa;
26. Menyelenggarakan inventarisasi kelembagaan desa;
27. Menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan desa;
28. Menyelenggarakan pendampingan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga desa;
29. Merumuskan kebijakan pembinaan pengembangan ekonomi;
30. Menyelenggarakan fasilitasi kerjasama desa dalam pengembangan ekonomi;
31. Menyelenggarakan inventarisasi usaha-usaha masyarakat;
32. Menyelenggarakan pendampingan terhadap usaha-usaha masyarakat desa;
33. Menyelenggarakan pendampingan terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Perusahaan Desa;
34. Menyelenggarakan pendampingan terhadap kerjasama desa;
35. Menyelenggarakan Survey dan pemetaan potensi pembentukan BUMDES;
36. Menyelenggarakan pembentukan BUMDES dan Perusahaan Desa;
37. Menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi BUMDES dan Perusahaan Desa;
38. Menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi Kerjasama Desa;
39. Merumuskan kebijakan Penataaan Desa;
40. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa;
41. Menyelenggarakan Pendampingan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa;

42. Menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa;
43. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan otonomi desa bidang pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pusat;
44. Menyelenggarakan pembinaan pendampingan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan Otonomi Desa Bidang Pembangunan yang menjadi kewenangan desa;
45. Menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi tertib administrasi Desa;
46. Menyelenggarakan perlombaan desa dan bulan bhakti gotong royong masyarakat;
47. Mengendalikan dan evaluasi pelaksanaan dan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
48. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui kinerja bawahan;
49. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;
50. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Dinas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan masalahnya;
51. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kebijakan;
52. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya;
53. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara lisan dan tulisan untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

Nama Jabatan : Sekretaris

Eselon : III-a

Uraian Tugas :

1. Mengarahkan Penyusunan rencana kegiatan sub bagian berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan;
2. Menyusun rencana program kesekretariatan berdasarkan usulan sub bagian dan skala prioritas untuk bahan perumusan renstra unit;
3. Menyusun rencana pelaksanaan program kesekretariatan berdasarkan renstra dinas;
4. Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Strategi (RESNTRA) Dinas;
5. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kinerja tahunan (RKT) Dinas;
6. Mengkoordinasikan penyusunan Penetapan Kinerja (PK) Tahunn Dinas;
7. Mengkoordinasikan Peyusunan Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKIP) Tahunan Dinas;
8. Mengkoordinasikan Penyusunan Evaluasi Kinerja Dinas;
9. Mengkoordinasikan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas;

10. Mengkoordinasikan Peyusunan Evaluasi Kinerja unit erja informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) Dinas;
11. Mengkoordinasikan Peyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas;
12. Mengkoordinasikan pelaksanaan Pegawasan melekat, Budaya Kerja dan kinerja keuangan dinas;
13. Mendistribusikan tugas kepada kepala sub bagian sesuai tugas pokok dan fungsinya;
14. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan prograam untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
15. Mengendalikan pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional sekretariat dengan membimbing, mengawasi untuk optimalisasi tugas;
16. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan dan pengendalian rencana dan progam kerja dinas;
17. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas kegiatan;
18. Mengendalikan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga, maupun sarana dan prasarana
19. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui kinerja bawahan;
20. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;
21. Mengevaluasi pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalah;
22. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program;
23. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya;
24. Melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan kepada kepala dinas secara lisan maupun tertulis sebagai data dan bahan pertimbangan keputusan;

Nama Jabatan: Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Eselon : IV-a

Uraian Tugas :

1. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas dan kebijakan sebagai bahan penyusunan RESTRA unit
2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan RENSTRA unit;
3. Membagi tugas dan kepada bawahan sesuai jabatan;
4. Menyusun rencana kebutuhan barang;
5. Melakukan pendataan aset sesuai tahun pengadaan;
6. Menetapkan bahan dalam rangka penyusunan DUK,KARPEG,KARIS/KARSU, TASPEN,BAPEG TARUN

7. Menyiapkan dan mengoreksi bahan usulan kenaikan pangkat,kenaikan gaji berkala pegawai sesuai periode yang telah ditetapkan;
8. Melaksanakan administrasi kepegawaian organisasi;
9. Melaksanakan administrasi barang dan aset;
10. Menyiapkan dan merekapitulasi daftar hadir pegawai sesuai data absensi harian;
11. Melaksanakan administrasi surat menyurat;
12. Menghimpun data pengembangan kapasitas sumber daya aparatur ,sesuai usulan inut-unit kerja;
13. Menyusun Analisis Jabatan Dinas;
14. Menyusun Analisis Beban Kerja Dinas;
15. Menilai bawahan sesuai perauran dan pedoman yang ada untuk mengetahui kinerja bawahan;
16. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;
17. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi,serta pemecahan masalah;
18. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai bidang tugasnya;
20. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada sekretaris secara lisan atau tertulis sebagai data dan bahan pertimbangan atasan;

Nama Jabatan: Kepala Sub Bagian Keuangan

Eselon : IV-a

Uraian Tugas :

1. Menyiapka rencana kegiatan berdasarkan tugas dan kebijakan sebagai bahan penyusunan RENSTRA unit;
2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan RENSTRA unit;
3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan;
4. Menyusun rencana anggaran dan belanja Dinas;
5. Meneliti dan mengkaji anggaran penerimaan pendapatan, sesuai RESTRA;
6. Memverifikasi anggaran penerimaan dan pengeluaran, sesuai data keuangan yang akuntabel;
7. Menyusun laporan keuangan;
8. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada nntuk mengetahui kinerja bawahan;
9. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;

10. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sub bagian keuangan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
11. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan sub bagian keuangan;
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai bidang tugasnya;
13. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada sekretaris, secara lisan atau tertulis sebagai data dan bahan pertimbangan atasan.

Nama Jabatan: Kepala Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi

Eselon : IV-a

Uraian Tugas :

1. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas dan kebijakan sebagai bahan penyusunan RENSTRA unit;
2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan RENSTRA unit;
3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan;
4. Menyusun Rencana Kegiatan Strategis (RENSTRA) Dinas;
5. Menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas;
6. Menyusun Penetapan Kinerja (PK) Tahunan Dinas;
7. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahunan Dinas;
8. Menyusun Evaluasi Kinerja Dinas;
9. Menyusun Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas;
10. Menyusun laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas;
11. Menyiapkan bahan Pengawasan Melekat, Budaya kerja dan Kinerja Keuangan berdasarkan Rencana Kerja;
12. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui kinerja bawahan;
13. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kerja;
14. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalah;
15. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai bidang tugasnya;
17. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris, secara lisan atau tertulis sebagai data dan bahan pertimbangan atasan;

Nama Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Eselon : III-b

Uraian Tugas :

1. Mengarahkan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
2. Menyusun rencana program berdasarkan skala prioritas untuk bahan perumusan RENSTRA unit;
3. Menyusun rencana pelaksanaan program berdasarkan RENSTRA unit;
4. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan program untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
5. Mengendalikan pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional untuk optimalisasi tugas;
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan kerja sama untuk tercapainya program;
7. Menyusun kebijakan teknis penataan potensi ekonomi desa, peningkatan sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
8. Melaksanakan Survey dan pemetaan potensi ekonomi desa;
9. Melaksanakan penataan potensi ekonomi desa yang menjadi kewenangan kabupaten;
10. Melaksanakan penataan potensi ekonomi desa yang menjadi kewenangan desa;
11. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia desa;
12. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur pembina dan pelaksana pemberdayaan masyarakat desa;
13. Melaksanakan Bimbingan Tekis Pengelolaan Hasil Paska Panen yang Berbasis Teknologi Tepat Guna;
14. Melaksanakan Inventarisasi Jenis Kelompok UKM TTG untuk Pengembangannya sesuai Potensi Wilayah;
15. Melaksanakan Pembinaan, Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Kelompok UKM TTG;
16. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui kinerja bawahan;
17. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;
18. Mengevaluasi pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
19. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program;
20. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya;
21. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Dinas sebagai data dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

Nama Jabatan : Kepala Seksi Penataan Potensi Ekonomi Desa

Eselon : IV-a

Uraian Tugas :

1. Menyiapkan Rencana Kegiatan berdasarkan tugas dan kebijakan sebagai bahan penyusunan RENSTRA unit;
2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan RENSTRA unit;
3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan;
4. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis penataan potensi ekonomi desa, peningkatan sumber daya manusia desa dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
5. Menyiapkan bahan pelaksanaan survey dan pemetaan potensi ekonomi desa;
6. Menyiapkan bahan pelaksanaan penataan potensi ekonomi desa yang menjadi kewenangan kabupaten;
7. Menyiapkan bahan pelaksanaan penataan potensi ekonomi desa yang menjadi kewenangan desa;
8. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;
9. Mengevaluasi pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan, masalahnya;
10. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan bidang tugasnya;
12. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai data dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

Nama Jabatan : Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Eselon : IV-a

Uraian Tugas :

1. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas dan kebijakan sebagai bahan penyusunan RENSTRA unit;
2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan RENSTRA unit;
3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan;
4. Menyiapkan bahan penyusunan bimbingan teknis dan supervisi untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia desa;
5. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur pembina dan pelaksana pemberdayaan masyarakat desa;
6. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;

7. Mengevaluasi pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan, masalahnya;
8. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan bidang tugasnya;
10. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai data dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

Nama Jabatan : Kepala Seksi Teknologi Tepat Guna

Eselon : IV-a

Uraian Tugas :

1. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas dan kebijakan sebagai bahan penyusunan RENSTRA unit;
2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan RENSTRA unit;
3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan;
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis Pengolahan Hasil Pasca Panen yang Berbasis Teknologi Tepat Guna;
5. Menyiapkan bahan pelaksanaan Infentarisasi Jenis kelompok UKM TTG untuk pengembanganya sesuai Potensi Wilayah;
6. Menyiapkan bahan pelaksanaan Pembinaan, Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Kelompok UKM TTG;
7. Melakukan pembinaan pegawai untuk peingkatan kinerja;
8. Mengevaluasi pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian progrram dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan, masalahnnya;
9. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan bidang tugasnya;
11. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai data dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

Nama Jabatan : Kepala Bidang Bina Kelembagaan Desa

Eselon : III-b

Uraian Tugas :

1. Mengarahkan penyusunan rencana kegiatan Bidang Bina Kelembagaan Desa;

2. Menyusun rencana program berdasarkan skala prioritas untuk bahan perumusan RENSTRA unit;
3. Menyusun rencana pelaksanaan program berdasarkan RENSTRA unit;
4. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan program untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
5. Mengendalikan pelaksanaan tugas administrasi dan teknis operasional untuk optimalisasi tugas;
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama untuk tercapainya program;
7. Menyusun kebijakan Pembinaan Kelembagaan Desa;
8. Melaksanakan fasilitasi Pembentukan lembaga desa;
9. Melaksanakan fasilitasi kerjasama kelembagaan antar desa;
10. Melaksanakan inventarisasi kelembagaan desa;
11. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan desa;
12. Melaksanakan pendampingan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga desa;
13. Menilai bawahan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui kinerja bawahan;
14. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;
15. Mengevaluasi pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
16. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program;
17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya;
18. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan atau tertulis kepada Kepala Dinas sebagai data dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

Nama Jabatan : Kepala Seksi Bina Kelembagaan Tradisional

Eselon : IV-a

Uraian Tugas :

1. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas dan kebijakan sebagai bahan penyusunan RENSTRA unit;
2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan RENSTRA unit;
3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan;
4. Menyiapkan bahan penyusunan Kebijakan Teknis Pembinaan Kelembagaan Tradisional Desa;
5. Menyiapkan bahan fasilitasi Pembentukan lembaga Tradisional Desa;
6. Menyiapkan bahan fasilitasi kerjasama kelembagaan tradisional desa;
7. Menyiapkan bahan inventarisasi kelembagaan tradisional desa;

8. Menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan tradisional desa;
9. Menyiapkan bahan pendampingan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tradisional;
10. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;
11. Mengevaluasi pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
12. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program;
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Kelembagaan desa sesuai dengan bidang tugasnya;
14. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan atau tertulis kepada Kepala Bidang Bina Kelembagaan Desa sebagai data bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

Nama Jabatan : Kepala Seksi Bina Kelembagaan Sosial Budaya

Eselon : IV-a

Uraian Tugas :

1. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas dan kebijakan sebagai bahan penyusunan RENSTRA unit;
2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan RENSTRA unit;
3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan;
4. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Pembinaan Kelembagaan Sosial Budaya Desa;
5. Menyiapkan bahan fasilitasi pembentukan lembaga Sosial Budaya desa;
6. Menyiapkan bahan fasilitasi kerjasama kelembagaan sosial budaya antar desa;
7. Menyiapkan bahan inventarisasi kelembagaan sosial budaya desa;
8. Menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan sosial budaya desa;
9. Menyiapkan bahan pendampingan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial budaya desa;
10. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;
11. Mengevaluasi pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
12. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program;
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang bina kelembagaan desa sesuai bidang tugasnya;

14. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertulis kepada kepala bidang bina kelembagaan desa sebagai data dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

Nama Jabatan : Kepala Seksi Bina Kelembagaan Fungsional Desa

Eselon : IV-a

Uraian Tugas :

1. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas dan kebijakan sebagai bahan penyusunan RENSTRA unit;
2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan RENSTRA unit;
3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan;
4. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pembinaan kelembagaan fungsional desa;
5. Menyiapkan bahan fasilitasi pembentukan lembaga fungsional desa;
6. Menyiapkan bahan fasilitasi kerjasama kelembagaan fungsional antar desa;
7. Menyiapkan bahan infentarisasi kelembagaan fungsional desa;
8. Menyiapkan bahan pendampingan pelaksanan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga fungsional desa;
9. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;
10. Mengevaluasi pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
11. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program;
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang bina kelembagaan desa sesuai bidang tugasnya;
13. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertulis kepada kepala bidang bina kelembagaan desa sebagai data dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

Nama Jabatan : Kepala Bidang Penataan Desa

Eselon : III-b

Uraian Tugas :

1. Mengarahkan penyusunan rencana kegiatan bidang penataan desa;
2. Menyusun rencana program berdasar skala prioritas untuk bahan perumusan RENSTRA unit;

3. Menyusun rencana pelaksanaan program berdasarkan RENSTRA unit;
4. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan program untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
5. Mengendalikan pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional untuk optimalisasi tugas;
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan kerja sama untuk tercapainya program;
7. Menyusun kebijakan teknis penataan desa;
8. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa;
9. Melaksanakan Pendampingan Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa;
10. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa;
11. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan otonomi desa bidang pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pusat;
12. Melaksanakan pembinaan pendampingan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan otonomi desa bidang pembangunan yang menjadi kewenangan desa;
13. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi tertib administrasi desa;
14. Melaksanakan perlombaan desa dan bulan bhakti gotong royong masyarakat;
15. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui kinerja bawahan;
16. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;
17. Mengevaluasi pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
18. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program;
19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugasnya;
20. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertulis kepada kepala dinas sebagai data dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

Nama Jabatan : Kepala Seksi Bina Perencanaan Pembangunan Desa

Eselon : IV-a

Uraian Tugas :

1. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas dan kebijakan sebagai bahan penyusunan RENSTRA unit;

2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan RENSTRA unit;
3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan;
4. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pembinaan perencanaan pembangunan desa;
5. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa;
6. Menyiapkan bahan pelaksanaan pendampingan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa;
7. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa;
8. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;
9. Mengevaluasi pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
10. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang bina penataan desa sesuai bidang tugasnya;
12. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertulis kepada kepala bidang bina penataan desa sebagai data dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

Nama Jabatan : Kepala Seksi Bina Pengembangan Otonomi Desa

Eselon : IV-a

Uraian Tugas :

1. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas dan kebijakan sebagai bahan penyusunan RENSTRA unit;
2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan RENSTRA unit;
3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan;
4. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pembinaan pengembangan otonomi desa bidang pembangunan;
5. Menyiapkan koordinasi dan fasilitasi pengembangan otonomi desa bidang pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pusat;
6. Menyiapkan bahan pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan otonomi desa bidang pembangunan yang menjadi kewenangan desa;
7. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;
8. Mengevaluasi pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
9. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program;

10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang bina penataan desa sesuai bidang tugasnya;
11. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertulis kepada kepala bidang Bina Penataan Desa sebagai data dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

Nama Jabatan : Kepala Seksi Bina Administrasi Desa

Eselon : IV-a

Uraian Tugas :

1. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas dan kebijakan sebagai bahan penyusunan RENSTRA unit;
2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan RENSTRA unit;
3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan;
4. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Pembinaan Administrasi Desa;
5. Menyiapkan bahan administrasi pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi tertib administrasi desa;
6. Menyiapkan bahan pelaksanaan perlombaan desa dan bulan bhakti gotong royong masyarakat;
7. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;
8. Mengevaluasi pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
9. Merumuskan upaya peningkatan dan penembangan program ;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Penataan Desa sesuai bidang tugasnya;
11. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Bidang Bina Penataan Desa sebagai bahan dan data pertimbangan pengambilan keputusan

Nama Jabatan : Kepala Bidang Bina Pengembangan Ekonomi Desa

Eselon : III-b

Uraian Tugas :

1. Mengarahkan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengembangan Ekonomi Desa;
2. Menyusun rencana program berdasarkan skala prioritas untuk bahan perumusan RENSTRA unit;
3. Menyusun rencana pelaksanaan program berdasarkan RENSTRA unit;
4. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan program mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;

5. Mengendalikan pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional untuk optimiliasi tugas;
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan kerja sama untuk tercapainya program;
7. Menyusun Kebijakan teknis Pembinaan Pengembangan ekonomi Desa;
8. Melaksanakan fasilitasi kerjasama desa dalam pengembangan ekonomi;
9. Melaksanakan infentaarisasi usaha-usaaha masyarakat;
10. Melaksanakan Pendampingan terhadap usaha-usaha masyarakat desa;
11. Melaksanakan pendampigan terhadap kerjasama desa;
12. Melaksnakan pendampingan terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Perubahan Desa;
13. Melaksanakan survey dan pemetaan potensi pembentkan BUMDES;
14. Melaksanakan Pembentukan BUMDES dan Perusahaan Desa;
15. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi kerjasama desaa;
16. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi BUMDES dan Perusahaan Desa;
17. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui kinerja bawahan;
18. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;
19. Mengevaluasi pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengerahui Tingkat pencapaian program dan permasalahan yanag dihadapi serta pemecahan masalahnya;
20. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program;
21. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya;
22. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertulis kepada kepala dinas sebagai data dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan;

Nama Jabatan : Kepala Seksi Bina kerjasama Desa

Eselon : IV-a

Uraian Tugas :

1. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas dan kebijakan sebagai bahan penyusunan RENSTRA unit;
2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan RENSTRA unit;
3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan;
4. Meyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pembinaan kerjasama desa;
5. Menyiapkan bahan fasilitasi kerjasama desa dalam pengembangan ekonomi desa;
6. Menyiapkan bahan pendampingan terhadap kerjasama desa;
7. Menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi kerjasama desa;
8. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan;

9. Mengevaluasi pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
10. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Desa sesuai bidang tugasnya;
12. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Desa sebagai data dan bahan pertimbangan keputusan;

Nama Jabatan : Kepala Seksi Bina Usaha Masyarakat

Eselon : IV-a

Uraian Tugas :

1. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas dan kebijakan sebagai bahan penyusunan RENSTRA unit;
2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan RENSTRA unit;
3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan;
4. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pembinaan usaha masyarakat desa;
5. Menyiapkan bahan pelaksanaan infentarisasi usaha-usaha masyarakat desa;
6. Menyiapkan bahan pembinaan dan pendampingan terhadap usaha-usaha masyarakat desa;
7. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;
8. Mengevaluasi pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
9. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan ekonomi desa`sesuai bidang tugasnya;
11. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Pengembangan Ekonomi Desa sesuai bidang tugasnya;

Nama Jabatan : Kepala Seksi Bina Usaha Desa

Eselon : IV-a

Uraian Tugas :

1. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas dan kebijakan sebagai bahan penyusunan RENSTRA unit;
2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan RENSTRA unit;
3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan;
4. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pembinaan usaha desa

5. Menyiapkan bahan penyusunan pendampingan terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan perusahaan desa;
6. Menyiapkan bahan penyusunan survey dan pemetaan potensi pembentukan BUMDES;
7. Menyiapkan bahan penyusunan pembentukan BUMDES dan perusahaan desa;
8. Menyiapkan bahan penyusunan Bimbingan Teknis dan supervisi BUMDES dan perusahaan desa;
9. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;
10. Mengevaluasi pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
11. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program;
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Desa sesuai bidang tugasnya;
13. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Desa sebagai data dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

2.2. Sumber Daya OPD

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala DPMD Kabupaten Flores Timur dibantu oleh 1 orang sekretaris, yang membawahi 3 orang kepala sub bagian dan 4 orang kepala bidang, yang membawahi 12 orang kepala Seksi.

Susunan kepegawaian pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kabupaten Flores Timur, sebagaimana terlihat pada tabel 2.2.1 – 2.2.3 di bawah ini:

Tabel 2.2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017

No.	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	Strata 3 (S-3)	-	
2.	Strata 2 (S-2)	1 orang	2,94
3.	Strata 1 (S-1)	18 orang	52,94
4.	Diploma 3 / Sarjana Muda	3 orang	8,82
5.	SLTA/SMK	11 orang	32,35
6.	SLTP	orang	0
7.	SD	1 orang	2,94

	Jumlah	34 orang	
--	--------	----------	--

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 2.2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2017

No.	Golongan	Jumlah	Persentase
1.	I	0 orang	0
2.	II	7 orang	20,58
3.	III	21 orang	61,76
4.	IV	6 orang	17,64
	Jumlah	34 orang	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 2.2.3
Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon dan Staf Tahun 2017

No.	Jabatan	Jumlah	Persentase
1.	Eselon II	1 orang	2,94
2.	Eselon III	5 orang	14,71
3.	Eselon IV	15 orang	44,12
4.	Fungsional	-	-
5.	Staf	13 orang	38,24
	Jumlah	34 orang	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, didukung oleh sarana dan prasarana kantor, sebagai berikut :

Tabel 2.2.4
Kondisi Asset / Modal BPMPD Kab. Flores Timur

No	Asset/Modal	Jumlah	Kondisi			Ket.
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	

1	Tanah		1 Bidang	V			
2	Gedung Kantor		1 Unit		V		
3	Prasarana dan Sarana Penunjang						
4	1.	Sepeda Motor	10	10	-	-	
	2.	Mobil Dinas	1	1	-	-	
	3.	Komputer	2	2	-	-	
	4.	Laptop	14	6	8	-	
	5.	Printer	9	9	-	-	
	6.	Telepon/Faximili	1	1	-	1	
	7.	Genset	-	-	-	-	
	8.	Meja Kerja	44	40	1	3	
	9.	Kursi	45	40	-	5	
	10.	Lemari Arsip	9	9	-	-	
	11.	Wireless	-	-	-	-	
	12.	Mesin Ketik	-	-	-	-	

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Kinerja pelayanan OPD merupakan tingkat capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DMPD) Kabupaten Flores Timur, pada periode renstra tahun sebelumnya yakni tahun 2012 - 2016 dapat dilihat pada tabel 2.1 dan tabel 2.2 berikut ini :

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OP

Tantangan yang dihadapi Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dalam pelaksanaan (*implementasi*) program dan kegiatan OPD periode Renstra lima (5) tahun ke depan, yakni :

- 1) Perkembangan otonomi daerah dan otonomi desa;
- 2) Profesionalisme kinerja aparatur pemerintah desa dan BPD;
- 3) Pemenuhan Alokasi Dana Desa (ADD) pola maksimum;
- 4) Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat desa;
- 5) Penggunaan teknologi tepat guna berbasis lingkungan;
- 6) Kelembagaan / organisasi masyarakat desa;
- 7) Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di perdesaan;
- 8) Dampak globalisasi;

- 9) Rendahnya kualitas Sumber Daya manusia pada Kelompok-kelompok masyarakat di Perdesaan
- 10) Prasarana di Perdesaan yang kurang memadai
- 11) Pengembangan wilayah perdesaan berdasarkan arahan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) kabupaten.

Peluang pengembangan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Flores Timur, yakni :

- 1) Adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Flores Timur tahun 2017 - 2022, telah memuat program-program prioritas urusan pemberdayaan masyarakat dan desa serta faktor-faktor penentu keberhasilan seperti perencanaan dan penganggaran partisipatif, pemberdayaan masyarakat dan pementapan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan. Faktor-faktor tersebut merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DMPD) Kabupaten Flores Timur;
- 2) Adanya kerjasama dengan lembaga - lembaga swadaya masyarakat dan lembaga swasta lainnya seperti AusAID, GTZ-GLG, AIPMNH, AIPD dan LSM internasional maupun LSM lokal;
- 3) Adanya program-program kegiatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
- 4) Tersedianya Lembaga kemasyarakatan serta Kader-kader pemberdayaan masyarakat
- 5) Adanya dukungan regulasi berupa peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa baik di level nasional maupun lokal, antara lain : Undang - Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang - Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang - Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah; peraturan Pemerintah Nomor 72 dan 73 tahun 2005 tentang Desa dan Kelurahan; Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Permendagri Nomor 32 tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa dan Permendagri Nomor 4 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
- 6) Kelembagaan/organisasi masyarakat yang dapat mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 7) Komitmen politik pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa di tingkat propinsi maupun kabupaten dalam rangka perbaikan sistem pelaksanaan pembangunan dan kebijakan - kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- 8) Partisipasi dan sumber daya alam di Perdesaan

Kondisi yang diinginkan kedepan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, periode Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan, yakni :

1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa
2. Meningkatnya pendapatan perkapita ekonomi masyarakat
3. Meningkatnya peran dan partisipasi organisasi/lembaga masyarakat
4. Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna berbasis lingkungan
5. Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam sesuai potensi masyarakat desa
6. Penerapan Alokasi Dana Desa Pola Maksimum

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Permasalahan - permasalahan yang akan dihadapi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal(Diluar Kewenangan OPD)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6
Kualitas Sumber Daya (SDM) Aparatur Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Secara kuantitatif rasio perangkat dan beban kerja sudah memenuhi namun kualitas pelayanan belum optimal karena personil mengalami mutasi.	Pejabat eselon III dan IV serta Staf (32 orang)	Terbatasnya anggaran OPD Kesiapan staf dalam menerima pendelegasian tugas atasan	Sistem pengembangan SDM yang belum terintegrasi dan konsisten	Keterbatasan kapasitas SDM aparatur
	Standar pendidikan formal minimum sudah terpenuhi namun kemampuan melaksanakan fungsi masih rendah.	Pejabat eselon IV dan staf pendukung sub bidang/sub bagian	-	-	-
Sarana dan Prasarana Kantor	Sarana / prasarana kantor belum memadai	Ruang kerja dengan luasan yang sesuai dan perlengkapan kerja yang menunjang.	Terbatasnya anggaran OPD	Pengalokasian anggaran OPD Bantuan pusat/propinsi	Sarana / prasarana kantor belum memadai
Kapasitas Aparatur Desa	Terbatasnya pelatihan dan bimtek bagi aparatur Desa terkait perencanaan pendataan dan SPM	Aparatur pemerintah desa dan BPD pernah mengikuti Bimtek	KoorDinasi lintas OPD pelaksana Bimtek	OPD pelaksana Bimtek	Terbatasnya kapasitas aparatur pemerintah desa dan BPD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

	Pendidikan formal (SLTA/SLTP) aparatur sangat terbatas	Pendidikan formal sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku	Sosialisasi peraturan perundangan - undangan yang berlaku	Dukungan regulasi tentang Desa	Kurangnya pendampingan terhadap aparatur Desa
	Belum optimalnya pendampingan	Optimalisasi pendampingan	Kurangnya tenaga pendamping	Adanya dukungan masyarakat , LSM dan tenaga pendamping	
Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Desa	peran lembaga kemasyarakatan belum optimal	Lembaga non pemerintah dan lembaga tradisional berperan secara optimal	<ul style="list-style-type: none"> - Pendampingan dan pembinaan lembaga kemasyarakatan belum optimal - Kurangnya dukungan dana 	Dukungan regulasi di bidang lembaga kemasyarakatan	Belum optimal peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan desa
Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Pendapatan per kapita masyarakat relatif rendah	PDRB per kapita	<ul style="list-style-type: none"> - Kurang adanya fasilitas pengembangan ekonomi desa - Kurangnya dukungan dana dari pemerintah maupun dari masyarakat 	<p>Hukum pasar bebas (permintaan dan penawaran)</p> <p>Jiwa kewirausahaan masyarakat masih rendah</p>	Fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat belum optimal
Pemanfaatan Potensi Ekonomi, SDM dan TTG	Fasilitasi pemanfaatan Potensi ekonomi, SDM dan TTG belum optimal	Jumlah pemanfaat potensi ekonomi yang dikelola oleh SDM dengan menggunakan TTG	Kapasitas aparatur dalam memfasilitasi pengelolaan potensi ekonomi dan TTG	Keterbatasan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan potensi ekonomi dan penguasaan TTG	Pengelolaan potensi ekonomi dan TTG belum optimal baik oleh aparatur maupun masyarakat

3.2. Telaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur, sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur 2017-2022 yang dituangkan dalam Visi dan Misi kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah terpilih yaitu :

Visi Kabupaten Flores Timur :

Flores Timur Sejahtera dalam Bingkai Desa Membangun, Kota Menata.

Penjelasan visi :

- Flores Timur Sejahtera adalah Kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat Flores Timur agar dapat hidup layak dan harmonis serta mampu mengembangkan diri dan lingkungannya.
- Desa Membangun Kota Menata adalah Desa/kota yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakatnya pada aspek Sosial, Ekonomi dan Ekologi sehingga menjadi tempat yang nyaman untuk permukiman dan pelayanan kemasyarakatan.

Desa membangun kota menata merupakan satu kesatuan gerak seluruh masyarakat Flores Timur, baik yang berada di desa maupun di kota untuk mewujudkan kemandirian dan menggarakkan sektor-sektor strategis ekonomi local menuju Flores Timur sejahtera.

Misi

Untuk mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Flores Timur 2017-2022 perlu dipandu melalui Misi yang dijabarkan sebagai berikut :

Misi Kesatu Selamatkan Orang Muda Flores Timur dimaksudkan agar pembangunan Flores Timur lima tahun ke depan mampu menciptakan suatu kondisi kehidupan yang memungkinkan orang muda Flores Timur dapat mengaktualisasi diri pada aspek ekonomi, sosial dan budaya dalam kehidupannya.

Misi Kedua Selamatkan Infrastuktur Flores Timur dimaksudkan agar pembangunan Flores Timur lima tahun ke depan mampu mewujudkan infrstruktur Flores Timur yang terjamin kualitas dan kuantitasnya dan mampu meningkatkan kinerja transportasi dan memperlancar aksesibilitas wilayah.

Misi Ketiga Selamatkan Tanaman Rakyat Flores Timur dimaksudkan agar tanaman rakyat yang merupakan komoditi unggulan dan potensial ditingkatkan produktivitas dan nilai ekonominya.

Misi Keempat Selamatkan Laut Flores Timur dimaksudkan agar wilayah laut sebagai tempat kehidupan petani nelayan Flores Timur terpelihara ekosistem dan potensinya agar mampu memberi jaminan kehidupan yang layak bagi nelayan dan masyarakat pesisir Flores Timur.

Misi Kelima Reformasi Birokrasi dimaksudkan agar terwujudnya pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip Good Gavernance dan Clean Government.

Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur sesuai Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Flores Timur selama lima

(5) tahun kedepan dapat ditelaah dari Misi ke 1 (Satu) Tujuan ke 1 (satu) dan Misi ke 5 (lima) Tujuan ke 1 (satu) dari RPJMD Kabupaten Flores Timur sebagai berikut :

- Misi I

:

Selamatkan Orang Muda Flores Timur
- Tujuan

:

Terselamatkannya orang muda dari masalah Ekonomi
- Sasaran

:

Meningkatnya Kemandirian Orang Muda
- Program

:

1. Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

2. Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
- Misi V

:

Reformasi Birokrasi
- Tujuan 1

:

Mengembangkan Birokrasi yang semakin Profesional dan Akuntabel
- Sasaran

:

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
- Program

:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

5. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.

6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa.
- Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dapat dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut :
- Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
- | No | Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih | Permasalahan Pelayanan OPD | Faktor | |
|-----|---|---|--|--|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Misi 1 :
Selamatkan orang Muda Flores Timur | | | |
| | Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan | Penguatan / pendampingan kelompok masyarakat, belum optimal | <div><div>• Keterbatasan dana pendampingan</div><div>• Belum teridentifikasinya sasaran pendampingan</div></div> | Semangat dan jiwa wirausaha kelompok masyarakat desa |
- Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2017-2022

32

			<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya kemampuan teknis aparatur pemerintah dan masyarakat 	
	Program Peningkatan Peran Perempuan Perdesaan	Penyelenggaraan program belum sinergis.	Koordinasi yang kurang optimal.	Isu kesetaraan peranan gender dalam pembangunan.
2.	Misi V : Reformasi Birokrasi			
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.	Kurangnya pelatihan dan bimbingan teknis bagi aparatur pemerintahan desa	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya kemampuan dan keterampilan aparatur pemerintah desa - Terbatasnya anggaran SKPD 	Meningkatnya kinerja dan keterampilan aparatur desa serta adanya dukungan regulasi di bidang pemerintahan desa
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa.	Lemahnya koordinasi antar sektor/SKPD dalam membangun desa	Kurangnya komitmen dan kerja sama antar sektor/SKPD dalam membangun desa	Meningkatnya semangat masyarakat dalam membangun desa

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.

3.3.1. Telaan Renstra Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Direktorat Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa)

Dalam mendorong tercapainya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka tentunya berorientasi pada Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yaitu sebagai berikut:

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa sesuai dengan kondisi geografis Desa, melalui strategi: menyusun dan memastikan terlaksananya Norma, Standar, Kriteria dan Prosedur (NSPK) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa (antara lain perumahan, permukiman, pendidikan, kesehatan, perhubungan antar permukiman ke pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, dan pusat kegiatan ekonomi, pengairan, energi dan listrik dan telekomunikasi). serta perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan standarisasi dan harmonisasi program dan kegiatan pembangunan lintas Sektor

(Kementerian/Lembaga) masuk ke Desa berbasis pemberdayaan masyarakat.

2. Pengembangan Lumbung Ekonomi Desa, melalui strategi: pembentukan dan pengembangan BUMDesa Sejahtera, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah Desa, pengembangan dan pengelolaan Koperasi Desa, pengembangan dan pengelolaan lembaga simpan pinjam dan keuangan mikro, pengembangan bantuan permodalan usaha ekonomi, pengembangan sentra komoditi, olahan dan industri rumah tangga, pengembangan nilai tambah produksi melalui pendayagunaan teknologi tepat guna, pengembangan inovasi dan hak paten teknologi tepat guna pedesaan, pengembangan kualitas dan mutu produksi Desa, pengembangan Desa Berdaya, pembangunan dan pengelolaan Pasar Desa serta pengembangan kegiatan penanggulangan kemiskinan berbasis pengelolaan potensi sumber daya yang ada.
3. Pemetaan potensi sumber daya alam dalam skala kewenangan lokal desa, pengembangan usaha bersama komunitas berbasis potensi lokal, pengembangan wirausaha dan kapasitas kelompok masyarakat dan Lembaga Masyarakat Desa dalam pengelolaan potensi sumber daya alam secara produktif, fasilitasi pengembangan kemitraan dan CSR ke Desa, fasilitasi penanaman investasi ke Desa, pengembangan perlindungan dan pelayanan sosial dasar (pendidikan dan kesehatan masyarakat Desa), serta pembangunan dan pengelolaan infrastruktur dasar (pendidikan dasar, kesehatan dasar, perumahan dan pemukiman, jalan penghubung, air bersih dan sanitasi, irigasi, listrik dan energi, telekomunikasi, pasar, terminal dan dermaga, fasilitas olah raga, taman bermain anak-anak).
4. Pengembangan Lingkaran Budaya Kerja Desa, melalui strategi: pengembangan etos kerja melalui kelembagaan organisasi komunitas, penguatan kapasitas masyarakat, penguatan peran serta, swadaya dan gotong royong masyarakat, dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengendalian pembangunan Desa dan Desa membangun, pengembangan pendampingan Desa, mendukung pengarusutamaan gender termasuk anak, pemuda, lansia dan penyandang disabilitas dalam pembangunan desa, menguatkan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam lahan dan perairan, serta lingkungan hidup desa termasuk desa pesisir secara berkelanjutan; meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat desa dalam meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan, keamanan lingkungan Desa, dan meningkatkan partisipasi dan kapasitas tenaga kerja (TKI/TKW) di desa, audit sosial

masyarakat desa dalam pengelolaan pembangunan, pengelolaan hasil pembangunan Desa berkelanjutan.

3.3.2 Telahaan Renstra Kementrian Dalam Negeri

Adapun tujuan strategis dari Kementrian Dalam Negeri yang berkaitan dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur adalah pada tujuan strategis keempat (T4) yaitu : Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dengan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa. Sedangkan sasaran strategis berkaitan dengan tujuan keempat (T4) adalah meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.

Berkaitan dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur maka arah dan kebijakan strategis Kementrian Dalam Negeri terdapat pada point 8 (delapan) yaitu : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat, melalui strategi:

- a. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Peningkatan akuntabilitas, efektifitas, dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset desa;
- c. Peningkatan kapasitas aparat desa dalam manajemen pemerintahan desa;
- d. Peningkatan fungsi kelembagaan dan kerjasama desa;
- e. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa.

3.3.3 Telahaan Renstra Provinsi

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa provinsi NTT masih berpedoman pada RPJMN tahun 2010-2014 dan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2013 – 2018 dan secara umum dapat digambarkan Visi, Misi, tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan dalam Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2014 – 2018 sebagai berikut :

1. Visi : “Terwujudnya Masyarakat Berdaya Saing Mandiri Dan Sejahtera”
2. Misi *Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Provinsi NTT* adalah sebagai berikut dengan penjelasan masing-masing misi yaitu :

1. Memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kelurahan yaitu Fasilitasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan melalui upaya penguatan kelembagaan dan aparatur Desa dan Kelurahan, penguatan manajemen pengelolaan keuangan Desa dan Kelurahan dan penguatan proses Musrenbangdus, Musrenbangdes dan Musrenbangkel.

Tujuan : Meningkatkan efektivitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik

Sasaran :

- 1). Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- 2). Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan Pemdeskel melalui TOT, bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparat desa dan kelurahan

2. Memantapkan kelembagaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan pengembangan partisipasi serta keberdayaan masyarakat yaitu Memperkuat dan meningkatkan fungsi Lembaga Pemerintahan Desa dan Kelurahan melalui pelatihan dan pendampingan

Tujuan : Meningkatkan kapasitas kelembagaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan serta partisipasi keswadayaan masyarakat dalam pembangunan.

Sasaran :

Meningkatnya jumlah Desa dan Kel yang memiliki profil Desa dan Kel online sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan Desa dan Kel

3. Mengembangkan Usaha ekonomi Masyarakat yaitu Upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat perdesaan melalui kegiatan pelatihan usaha ekonomi produktif bagi masyarakat miskin, pemberian bantuan usaha, memperkuat Lembaga Perekonomian Desa dan pendampingan.

Tujuan : Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga termasuk penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat.

Sasaran :

1. Meningkatnya kegiatan dibidang pertanian dan pangan yang berada di perdesaan melalui Bimtek CPPD di Kabupaten/ Kota, koordinasi serta pemberian stimulan kepada kelompok masyarakat pengelola Cadangan Pangan

2. Meningkatnya usaha ekonomi keluarga melalui TOT dan pelatihan kewirausahaan, pemberian stimulan kepada kelompok masyarakat pesisir dan Penguatan Kelembagaan BUMDES.
3. Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan pasar desa/pasar lokal.
4. Meningkatkan kemampuan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat serta mengoptimalkan pengembangan Lembaga Adat yaitu Meningkatkan sumber daya masyarakat Desa dan mengoptimalkan fungsi-fungsi Pemerintah Desa melalui peningkatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat serta mengoptimalkan pengembangan Lembaga Adat.

Tujuan : Mewujudkan tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat yang maju dan dinamis melalui pelestarian adat istiadat dan udaya lokal serta peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

Sasaran :

1. Meningkatnya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) melalui Penguatan Kelembagaan Posyandu .
2. Meningkatnya pembinaan budaya Nusa Tenggara Timur melalui pelestarian Adat dan Budaya Nusa Tenggara Timur
5. Meningkatkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna yaitu : Pemanfaatan sumber daya lokal yang ada di perdesaan dengan menggunakan Teknologi Tepat Guna sehingga dapat meningkatkan nilai guna dari produk lokal yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat perdesaan

Tujuan :

Mengembangkan pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna.

Sasaran

1. Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana permukiman dan perdesaan melalui orientasi, pelatihan, koordinasi, bimtek Air Minum dan Penyehatan Lingkungan termasuk penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.
2. Meningkatnya jumlah hasil kajian dan pemetaan kebutuhan teknologi perdesaan yang diterapkan.

Adapun faktor penghambat dan pendukung dari pelayanan OPD Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari arah kebijakan dan strategi Kementrian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kementrian Dalam Negeri dan Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa yaitu :

A. Faktor Pendukung :

1. Meningkatnya koordinasi antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
2. Meningkatnya Peran, Fungsi dan Tanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsi
3. Terciptanya sinkronisasi program dan kegiatan antara Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementrian Dalam Negeri dan DPMD Provinsi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Flores Timur sebagai Lembaga Teknis.

B. Faktor Penghambat :

1. Menurunnya koordinasi antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
2. Menurunnya Peran, Fungsi dan Tanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsi
3. Kurangnya sinkronisasi program dan kegiatan antara Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementrian Dalam Negeri dan DPMD Provinsi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Flores Timur sebagai Lembaga Teknis.

3.4. Telaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Staregis.

Penataan Ruang Kabupaten Folres Timur sesuai arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW) harus bersinergi dengan penataan ruang kabupaten diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Flores Timur No. 13 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027. Dalam Perda Nomor 13 Tahun 2008 disebutkan bahwa tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dan kebijakan Penataan ruang meliputi aspek Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah dengan strategi penataan ruang wilayah yang meliputi : (a) Struktur Pemanfaatan ruang wilayah; (b) Pola pemanfaatan ruang wilayah; (c) arahan pengelolaankawasan hutan lindung dan budidaya; (d) arahan pengolahan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu; (e) arahan pengelolaan sistem pusat pemukiman perdesaan dan perkotaan ; (f) arahan pengembangan sistem prasarana wilayah; (g) arahan pengembangan kawasan strategis; (h) arahan pengembangan kawasan pesisir ; (i) arahan kebijakan tata guna tanah, air dan udara; (j) pemanfaatan ruang daerah..

Dalam penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur, dimana secara langsung atau tidak langsung akan sangat

dipengaruhi oleh kebijakan atau ketentuan yang ada dalam dokumen RTRW Kabupaten Flores Timur, karena ketentuan RTRW pasti akan berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Keterkaitan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan ketentuan RTRW dapat ditelaah pada pasal 6 tentang Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten dan pada pasal 56 dan 57 yang masing-masing menjelaskan Rencana pengelolaan kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan, terkhusus pada pasal (57) yang secara jelas mengatur menyangkut rencana pengelolaan kawasan Perdesaan yang diarahkan pada fungsi-fungsi yang meliputi : point (a) Kawasan Pemukiman, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi ; Point (b) Kawasan Agropolitan sebagai alternatif pembagunan perdesaan melalui keterkaitan dengan kawasan perkotaan.

Beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mendukung kebijakan pengembangan struktur ruang dan pengembangan pola ruang antara lain :

1. Akses transportasi dan kondisi alam wilayah kabupaten Flores Timur yang kurang mendukung yang diakibatkan karena jangkauan jarak yang cukup jauh dan sebaran lokasi desa cukup banyak sehingga dibutuhkan waktu yang lebih untuk dapat mengembangkan desa-desa dan memperlambat pencapaian target.
3. Pengembangan dukungan anggaran untuk infrastruktur desa-desa masih kurang mengakibatkan lambatnya perkembangan untuk wilayah desa tersebut.

Adapun faktor pendorong dalam mendukung kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Flores Timur yang difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah :

1. Budaya gotong royong masyarakat terutama dalam pembangunan infrastruktur perdesaan, sehingga memudahkan program-program pemerintah dalam mengembangkan desa.
 2. Antusiasme masyarakat yang cukup tinggi untuk menjadikan diri dan lingkungannya lebih berkualitas, sehingga program-program yang diluncurkan untuk masyarakat mendapatkan dukungan yang baik.
- 3.4. Penentuan Isu – isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang eksistensinya memberikan potret tentang perbedaan antara kondisi saat ini dengan cita-cita yang ingin dicapai sesuai perntayaan visi.

Isu-isu strategis pembangunan tersebut harus diintervensi secara baik melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dalam upaya pencapaian visi dan misi daerah kabupaten Flores Timur.

Penentuan isu-isu strategis dalam penyusunan Renstra menggunakan metode analisis SWOT. Analisis ini memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman.

Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal

A. Lingkungan Internal

Kekuatan (Strenghts)

- (1) Dukungan Sumber Daya Manusia :
- (2) Tersedianya sarana prasarana pendukung yang memadai
- (3) Tersedianya dana pada APBD
- (4) Adanya Perangkat Peraturan Daerah yang mendukung penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa
- (5) Adanya kemitraan antara Pemerintah, LSM, Dunia Usaha/Swasta, Perguruan Tinggi, Tokoh Agama dan komponen masyarakat.
- (6) Peran Serta Aktif Masyarakat Desa/Kelurahan
- (7) Budaya gotong royong
- (8) Kelembagaan Masyarakat

Kelemahan (Weaknesses):

- (1) Kapasitas SDM yang belum memadai;
- (2) Belum tersedianya *Standard Operating Procedure (SOP)* dan Standart Pelayanan Minimal (SPM);
- (3) Terbatasnya alokasi anggaran
- (4) Kurangnya koordinasi antar sektor / OPD dalam pelaksanaan program dan kegiatan
- (5) Rendahnya efisiensi pemanfaatan sarana/Prasarana
- (6) Etos kerja aparat yang tidak mendukung nilai gotong royong
- (7) Kurang adanya pemberdayaan terhadap lembaga kemasyarakatan

B. Lingkungan Eksternal

Peluang (Opportunities)

- (1) Kepedulian masyarakat terhadap program-program Pemberdayaan dan dukungan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa
- (2) Dukungan Dana Pemerintah Pusat dan Propinsi
- (3) Meningkatnya Peran Serta Aparatur Pemerintah Desa dan BPD.
- (4) Dukungan Prgram Kerja Sama Pemerintah Pusat, Propinsi dan LSM/NGO.
- (5) Dukungan regulasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- (6) Partisipasi dan sumber daya alam di perdesaan

Ancaman (Threats)

- (1) Terjadinya degradasi nilai sosial
- (2) Etos kerja yang mengarah kepada tindakan korupsi kolusi dan nepotisme.
- (3) Bergesernya orientasi kerja aparat desa dari pengabdian kepada orientasi keuntungan pribadi.

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal di atas, maka isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD) Kabupaten Flores Timur, lima ke tahun ke depan, adalah :

1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang lebih terfokus pada penguatan potensi ekonomi orang muda.
2. Pengembangan lembaga-lembaga ekonomi di pedesaan dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan orang muda.
3. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa
4. Peningkatan kualitas peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan desa
5. Peningkatan profesionalisme SDM aparatur OPD dan aparatur Desa
6. Pemanfaatan potensi ekonomi melalui pengelolaan Teknologi Tepat Guna

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan sasaran jangka menengah OPD

Tujuan dan sasaran jangka menengah Organisasi Perangkat daerah (OPD), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kabupaten Flores Timur beserta indikator kinerja, dapat diuraikan dalam tabel 4.1, sebagai berikut : *(terlampir)*

B A B V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Keterkaitan Strategi dan Arah kebijakan OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2022 yang dapat diuraikan pada tabel 5.1 sebagai berikut : (*terlampir*)

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), periode Renstra 2017 - 2022, dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini :
(*Terlampir*)

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja OPD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DMPD) yang akan dicapai dalam lima (5) mendatang dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, *dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut ini :*

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Flores Timur periode 2017 -2022, merupakan sebuah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lima (5) tahunan, yang berfungsi sebagai acuan, pedoman dan arah pelaksanaan program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif selama 5 tahunan dan akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan OPD.

Dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) OPD tersebut maka besar harapan kami dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam penetapan alokasi anggaran bagi masing - masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Akhirnya semoga Yang Maha Kuasa senantiasa membimbing tugas pokok kita masing - masing demi peningkatan kinerja pelayanan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan.

Larantuka, Februari 2018

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Flores Timur,

Rufus Koda Teluma, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690725 199703 1 005

Tabel 2.1

**Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Flores Timur**

NO.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Tersedianya beasiswa bagi anak KK miskin				100	100	100	100	100	100	230	100	100	100	100.00	230.00	100.00	100.00	100.00
2	Tersedianya rumah layak huni				10	10	10	10	10	5	113	10	15	73	50.00	1,130.00	100.00	150.00	730.00
3	Jumlah Desa/Kel. Siaga yang mengikuti pelatihan				50	48	48	47	47	6	5	7	3	5	12.00	10.42	14.58	6.38	10.64
4	Jumlah desa/kel. Siaga yang dilakukan pembinaan dan monev				50	47	47	47	47	6	42	42	5	20	12.00	89.36	89.36	10.64	42.55
5	Jumlah desa/kel. Siaga baru				50	43	43	41	42	6	5	7	3	5	12.00	11.63	16.28	7.32	11.90
6	Jumlah Kader Posyandu				0	312	311	311	311	0	76	76	0	60	0.00	24.36	24.44	0.00	19.29
7	Frekuensi jambore kader posyandu				0	1	1	1	1	0	0	0	0	2	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
8	Frekuensi rakor pokjanal posyandu				0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
9	Tersedianya data potensi SDA dan TTG di Desa/Kel.				0	1	0	0	0	0	19	19	0	11	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
10	Jumlah Kelompok dampingan/Binaan				89	260	260	260	260	89	104	104	89	19	100.00	40.00	40.00	34.23	7.31
11	Jumlah desa/kel penerima dana anggur merah				3	1	1	1	1	1	0	0	0	0	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Jumlah Pasar Desa Yang Dilakukan Pendampingan				0	0	0	10	10	0	0	0	0	15	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
13	Terlaksananya Gelar TTG				0	1	1	1	1	0	2	2	2	2	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00
14	Jumlah Desa/Kel. Penerima Dana Program Gerbang Emas				0	19	45	103	103	0	19	19	105	145	0.00	100.00	42.22	101.94	140.78
15	Jumlah desa/kel. Penerima Program PNPM MP GSC				236	236	236	236	236	250	250	250	250	250	105.93	105.93	105.93	105.93	105.93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16	Jumlah desa/kel. Yang Melaksanakan BBGRM				250	270	270	270	270	250	250	250	250	250	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
17	Jumlah Desa/Kel. Pemekaran				0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Jumlah kelembagaan				0	20	20	40	40	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Jumlah Aparat Pemerintah Desa Yang Mengikuti Pelatihan Manajemen				0	0	50	100	150	0	0	128	687	0	0.00	0.00	128.00	458.00	0.00
20	Terlaksananya pendampingan bagi desa/kelurahan				250	254	260	265	270	250	250	250	250	229	100.00	98.43	96.15	94.34	84.81
21	Jumlah Desa/Kel. Yang memiliki Data Profil Desa/Kel.				0	270	270	270	270	0	250	250	250	45	0.00	92.59	92.59	92.59	16.67
22	Jumlah Desa/Kel. Yang Melaksanakan Perlombaan				250	270	270	270	270	250	250	250	250	0	100.00	92.59	92.59	92.59	0.00
23	Jumlah KPM Yang Mengikuti Pelatihan				0	50	25	50	50	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Jumlah Aparat Pemerintah Desa Yang Mengikuti Bimtek Keuangan				0	75	50	50	50	0	75	0	916	916	0.00	100.00	0.00	1,832.00	1,832
25	Terlaksananya pendamp. Dan pembinaan bagi aparat pemdes dan BPD				30	51	51	51	51	30	47	47	229	229	100.00	92.16	92.16	449.02	449.02
26	Jumlah Kades Yang Dilantik				20	55	55	55	54	20	98	98	87	10	100.00	178.18	178.18	158.18	18.52
27	Jumlah Aparat Pemerintah Desa Yang Mengikuti Bimtek Profil Desa/Kel.				0	0	0	125	125	0	0	0	250	269	0.00	0.00	0.00	200.00	215.20
28	Jumlah Aparat Pemerintah Desa Yang Mengikuti Pelatihan P3MD Plus				-	0	0	95	95	0	0	0	0	95	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Flores Timur

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE					RATA - RATA PERTUMBUHAN	
	1 (2012)	2 (2013)	3 (2014)	4 (2015)	5 (2016)	1 (2012)	2 (2013)	3 (2014)	4 (2015)	5 (2016)	1 (2012)	2 (2013)	3 (2014)	4 (2015)	5 (2016)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pendapatan	13,129,900	-	13,125,900	-	-	1,108,632	442,000	0	4,301,187	0	8.44	0	0.00	0	0.00	2,625,980	221,726
Belanja	6,201,968,522	4,499,322,518	5,051,467,281	6,967,084,539.03	6,173,566,556.96	6,197,761,038	4,487,316,301	5,033,636,929	6,787,792,362	5,769,110,146	99.93	99.73	99.65 #DIV/0!	97.43	93.45	4,933,172,853	4,529,557,938
Belanja Tidak Langsung	1,851,298,022	1,629,281,393	1,668,190,231	1,850,860,539.03	1,848,545,478.96	1,849,819,337	1,621,682,437	1,662,899,324	1,817,363,130	1,838,909,602	99.92	99.53	99.68	98.19	99.48	1,478,285,875	1,468,945,735
Belanja Pegawai	1,851,298,022	1,629,281,393	1,668,190,231	1,850,860,539.03	1,848,545,478.96	1,849,819,337	1,621,682,437	1,662,899,324	1,817,363,130	1,838,909,602	99.92	99.53	99.68	98.19	99.48	1,478,285,875	1,468,945,735
Belanja Langsung	4,350,670,500	2,870,041,125	3,383,277,050	5,116,224,000.00	4,325,021,078	4,347,941,701	2,865,633,864	3,370,737,605	4,970,429,232	3,930,200,544	99.94	99.85	99.63	97.15	90.87	3,454,886,978	3,060,612,204
Belanja Pegawai	159,387,500	186,353,125	305,652,500	389,815,000	402,830,000	159,387,500	186,256,000	302,052,500	375,598,500	372,420,000	100.00	99.95	98.82	96.35	92.45	370,952,500	340,542,500
Belanja Barang dan Jasa	3,898,863,000	2,446,780,600	3,056,124,550	4,614,052,000	3,831,801,078	3,896,134,201	2,443,651,414	3,047,248,855	4,482,630,732	3,472,510,544	99.93	99.87	99.71	97.15	90.62	3,052,028,478	2,693,283,704
Belanja Modal	292,420,000	236,907,400	21,500,000	112,357,000	90,390,000	292,420,000	235,726,450	21,436,250	112,200,000	85,270,000	100.00	99.50	99.70	99.86	94.34	31,906,000	26,786,000

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi		
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
-1	-2	-4					-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
Tujuan 1	Sasaran 1																						
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas Kualitas Pelayanan OPD	Meningkatnya kualitas Pelayanan administrasi Perkantoran	2	07	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	949,359,450	12 bulan	1,043,468,245	12 bulan	1,164,111,070	12 bulan	1,278,014,526	12 bulan	1,404,620,879	90%	5,839,574,170		
		2	07	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 bulan	12 bulan	1,650,000	12 bulan	1,815,000	12 bulan	1,996,500	12 bulan	2,196,000	12 bulan	2,414,000	12 bulan	10,071,500	Sekretariat	Larantuka
		2	07	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	40,220,000	12 bulan	44,242,000	12 bulan	48,666,200	12 bulan	53,532,820	12 bulan	58,886,102	12 bulan	245,547,122	Sekretariat	Larantuka

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi		
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
		2	07	01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 bulan	12 bulan	15,120,000	12 bulan	16,632,000	12 bulan	18,295,200	12 bulan	20,124,720	12 bulan	22,137,192	12 bulan	92,309,112	Sekrtriat	Larantuka
		2	07	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan	52,500,000	12 bulan	57,750,000	12 bulan	63,525,000	12 bulan	69,877,500	12 bulan	76,865,250	12 bulan	320,517,750	Sekrtriat	Larantuka
		2	07	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan	12 bulan	12 bulan	6,500,000	12 bulan	7,150,000	12 bulan	6,500,000	12 bulan	7,150,000	12 bulan	7,865,000	12 bulan	35,165,000	Sekrtriat	Larantuka
		2	07	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	91,834,930	12 bulan	101,018,423	12 bulan	111,120,265	12 bulan	122,232,292	12 bulan	134,455,521	12 bulan	560,661,431	Sekrtriat	Larantuka
		2	07	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	62,793,500	12 bulan	68,250,000	12 bulan	75,250,000	12 bulan	82,250,000	12 bulan	89,250,000	12 bulan	377,793,500	Sekrtriat	Larantuka
		2	07	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	15,056,320	12 bulan	16,561,952	12 bulan	18,218,147	12 bulan	20,039,962	12 bulan	22,043,958	12 bulan	91,920,339	Sekrtriat	Larantuka

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi		
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
		2	07	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	12 bulan	12 bulan	2,238,500	12 bulan	2,462,350	12 bulan	2,708,585	12 bulan	2,979,444	12 bulan	3,277,388	12 bulan	13,666,266	Sekrtriat	Larantuka
		2	07	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk pegawai, tamu dan rapat	12 bulan	12 bulan	76,813,000	12 bulan	84,490,000	12 bulan	92,925,000	12 bulan	102,235,000	12 bulan	112,490,000	12 bulan	468,953,000	Sekrtriat	Larantuka
		2	07	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 bulan	12 bulan	250,000,000	12 bulan	275,000,000	12 bulan	320,000,000	12 bulan	350,000,000	12 bulan	385,000,000	12 bulan	1,580,000,000	Sekrtriat	Larantuka, Provinsi dan Jakarta
		2	07	01	01	20	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran	Tersedianya jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran	12 bulan	12 bulan	334,633,200	12 bulan	368,096,520	12 bulan	404,906,172	12 bulan	445,396,789	12 bulan	489,936,468	12 bulan	2,042,969,149	Sekrtriat	Larantuka

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi		
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
	Terpeliharanya sarana dan prasarana pelayanan perkantoran	2	07	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	jumlah sarana dan prasarana aparatur	1 roda dua, Lemari Arsip 1, 3 Meja Biro, 3 Meja 1/2 Biro, 50 Kursi Plastik, Napol i, 10 buah kursi kerja pebjt Es.	1 unit Gedung kantor, 5 Laptop, 5 Unit Printer, 5 meja, 5 kursi, 1 lemari Arsip Gordon 2 Pcs	125,460,000	12 bulan	78,500,000	12 bulan	269,150,000	12 bulan	500,965,000	12 bulan	216,461,500	12 bulan	1,190,536,500		
		2	07	01	02	03	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	12 bulan	12 bulan	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat	Larantuka

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi		
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
		2	07	01	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	0	12 bulan	-	12 bulan	90,000,000	12 bulan	375,000,000	12 bulan	90,000,000	12 bulan	555,000,000	Sekrtriat	Larantuka
		2	07	01	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	35,000,000	12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	10,000,000	12 bulan	-	12 bulan	45,000,000	Sekrtriat	Larantuka
		2	07	01	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Meubeler	12 bulan	12 bulan	12,920,000	12 bulan	-	12 bulan	80,000,000	12 bulan	-	12 bulan	21,000,000	12 bulan	113,920,000	Sekrtriat	Larantuka
		2	07	01	02	10	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur	12 bulan	12 bulan	22,750,000	12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	9,000,000	12 bulan	3,500,000	12 bulan	35,250,000	Sekrtriat	Larantuka
		2	07	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	12 bulan	12 bulan	15,000,000	12 bulan	16,500,000	12 bulan	18,150,000	12 bulan	19,965,000	12 bulan	21,961,500	12 bulan	91,576,500	Sekrtriat	Larantuka
		2	07	01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	12 bulan	12 bulan	30,000,000	12 bulan	45,000,000	12 bulan	65,000,000	12 bulan	65,000,000	12 bulan	70,000,000	12 bulan	275,000,000	Sekrtriat	Larantuka

Tujuan	Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi		
											Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
		2	07	01	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	-	12 bulan	2,000,000	12 bulan	-	12 bulan	4,000,000	12 bulan	-	12 bulan	6,000,000	Sekretariat	Larantuka	
		2	07	01	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	9,790,000	12 bulan	15,000,000	12 bulan	16,000,000	12 bulan	18,000,000	12 bulan	10,000,000	12 bulan	68,790,000	Sekretariat	Larantuka	
Meningkatkan kualitas laporan capaian kinerja dan keuangan yang akurat untuk menunjang pembangunan	Meningkatnya capaian kinerja program dan keuangan	2	07	01	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Dokumen	7 Dokumen	8 Dokumen	55,500,000	8 Dokumen	95,000,000	8 Dokumen	100,000,000	8 Dokumen	110,000,000	8 Dokumen	120,000,000	40 Dokumen	480,500,000			
		2	07	01	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah jenis laporan capaian kinerja dan Keuangan OPD	7 Dokumen	8 Dokumen	55,500,000	8 Dokumen	95,000,000	8 Dokumen	100,000,000	8 Dokumen	110,000,000	8 Dokumen	120,000,000	40 Dokumen	480,500,000	Sekretariat	Larantuka	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi		
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
Tujuan 2	Sasaran 1																						
Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur	Meningkatnya kapasitas dan kinerja aparatur ASN serta kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan	2	07	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah apartur yang ditingkatkan kapasitasnya	0	17 orang	320,100,000	6 orang	330,000,000	8 orang	350,000,000	10 orang	400,000,000	12 orang	420,000,000	53 orang	1,820,100,000		
		2	07	01	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat pemberdayaan masyarakat/pemerintahan desa dan penganggaran/memiliki sertifikat	0	17 orang	320,100,000	6 orang	330,000,000	8 orang	350,000,000	10 orang	400,000,000	12 orang	420,000,000	53 orang	1,820,100,000	Sekretariat	Larantuka, Provinsi dan Jakarta
Tujuan 1	Sasaran 1																						

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi		
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
Meningkatkan peran kelembagaan masyarakat serta kemandirian masyarakat dalam membangun desa	Meningkatkan peran dan keberdayaan masyarakat di Perdesaan dalam pembangunan	2	07	01	15		Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	1. Jumlah Dokumen kelembagaan; 2. Lembaga/ masyarakat pedesaan yang diberdayakan. 3. Jumlah Orang/kader yang/diberdayakan	0 dokumen, 72 desi, 534 posyandu (PRATAMA 0, MADYA 177, PURNAMA 350, MANDIRI 7), 250 PKK, 218 KK, 500 anak 2659 kader	1 Dokumen, 6 desi, 540 kader /PKK, 102 orang MADYA 3, PURNAMA 3, MANDIRI 3).	1,134,928,000	8 Desi, 594 kader/PKK, 113 orang MADYA 5, PURNAMA 5, MANDIRI 5).	975,267,300	10 Desi, 653 kader/PKK, 125 orang, MADYA 7, PURNAMA 7, MANDIRI 7).	1,054,354,880	12 Desi, 718 Kader /PKK 138 orang, MADYA 9, PURNAMA 9, MANDIRI 9).	1,248,200,168	14 Desi, 846 Kader /PKK 138 orang, MADYA 9, PURNAMA 9, MANDIRI 9).	1,365,020,185	1 Dok, 50 Desi 3351 kader, 616 orang, MADYA 33, PURNAMA 33, MANDIRI 33).	5,777,770,533	DPM D	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi		
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
		2	07	01	15	11	Pelatihan Jejaring Desa Siaga	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	4 desa 100 orang	6 Desi 102 orang	80,000,000	8 des 113 orang	88,000,000	10 des 125 orag	96,800,000	12 Desi 138 orang	106,480,000	14 Desi 138 orang	117,128,000	50 des 616 orang	488,408,000	DPM D	19 kec.
		2	07	01	15	12	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Desa siaga	Jumlah desa/kel. Siaga yang dibina, dimonitoring dan dievaluasi	24 Desi	30 Desi	120,000,000	33 desa siaga	132,000,000	36 desa siaga	145,200,000	40 desa siaga	159,720,000	47 desa siaga	175,692,000	186 desa siaga	732,612,000	DPM D	19 kec.
		2	07	01	15	14	Pembentukan kelembagaan Desa Siaga	Jumlah Desa siaga yang dibentuk	75 desa siaga	6 desa siaga	65,928,000	8 desa siaga	72,520,800	10 desa siaga	79,772,880	12 desa siaga	87,750,168	14 desa siaga	96,525,185	50 desa siaga	402,497,033	DPM D	19 kec.
		2	07	01	15	15	Pendampingan dan Pembinaan Kader Posyandu	Jumlah kader posyandu	2659 kader Posyandu	594	349,000,000	653	150,000,000	718	165,000,000	846	181,500,000	311 kader	199,650,000	3351 kader	1,045,150,000	DPM D	19 kec.
		2	07	01	15	17	Jambore Posyandu	Frekuensi jambore kader posyandu	10 kali	1 Kali	120,000,000	1 kali	132,000,000	1 kali	145,200,000	1 kali	159,720,000	1 kali	175,692,000	5 kali	732,612,000	DPM D	Larantukapang
		2	07	01	15	18	Rakor Tim Pokjanal Posyandu	Frekuensi Rakor Pokjanal Posyandu	5 kali	-	130,000,000	1 kali	143,000,000	1 kali	157,300,000	1 kali	173,030,000	1 kali	190,333,000	5 Kali	793,663,000	DPM D	Larantukapang
		2	07	01	15	21	Pelatihan Kader Posyandu	Jumlah Kader yang ikut pelatihan	0	534 kader	120,000,000	540 kader	132,000,000	540 kader	145,200,000	550 kader	180,000,000	490 kader	190,000,000	2659 kader	767,200,000	DPM D	3 Daratan,

Tujuan	Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi		
											Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
																								luar daerah
		2	07	01	15	19	Fasilitasi Penyusunan PERDA kelembagaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Rancangan PERDA Kelembagaan Masyarakat Desa yang dihasilkan	0	1 dok	150,000,000	0	-	-	-	-	-	-	1 dok	150,000,000	DPM D	Larantuka, luar daerah		
		2	07	01	15	22	Pembinaan, monitoring, dan evaluasi Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan di desa / kelurahan yang di bina	0	50 Desa/Kel	70,000,000	50 Desa/Kel	77,000,000	50 Desa/Kel	84,700,000	50 Desa/Kel	93,170,000	50 Desa/Kel	102,487,000	250 Desa/Kel	427,357,000	DPM D	19 kecamatan	
		2	07	01	15	23	Koordinasi Pogram Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksanananya Rapat Koordinasi Program Pemberdayaan untuk 229 Desa	0	0	-	229 Desa	125,746,500	229 desa	119,882,000	229 desa	200,000,000	229 desa	220,000,000	229 Desa	665,628,500	DPM D	19 kecamatan	
Tujuan 1	Sasaran 1																							

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi		
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
Meningkatkan usaha ekonomi Produktif Masyarakat dan Penguatan lembaga Ekonomi Desa/Kelurahan	Meningkatkan usaha ekonomi produktif dan pendapatan ekonomi masyarakat	2	07	01	16		Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	1. Jumlah Dokumen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Grand Disign) 2. Jumlah BUMDES/BUMDES Bersama/Pos Pelayanan teknologi Tepat Guna 3. Jumlah Kelompok Ekonomi Produktif.	0 dok, 18 BUM DES, 4 BUM DES bersama, 2489 Kel PNP M (UEP-SPP), 935 Kel GEMAS, 193 kel TTG, 0 rang	1 Dokumen 1,912,000,000	22 BUMDES/ BUMDES Bersama, 84 kel (UEP-SPP), 42 Kel GEMAS, 50 kel UMKM TTG, Pasca panen 110 org	1,607,887,050	24 BUMDES/ BUMDES Bersama, 92 kel (UEP-SPP), 46 Kel GEMAS, 55 kel UMKM TTG, Pasca panen 121 org	1,768,675,755	26 BUMDES/ BUMDES Bersama, 101 kel (UEP-SPP), 61 Kel GEMAS, 55 kel UMK M TTG, Pasc a pane n 133 org	1,945,543,331	28 BUMDES/ BUMDES Bersama, 110 kel (UEP-SPP), 76 Kel GEMAS, 55 kel UMK M TTG, Pasca panen 145 org	2,140,097,664	1 Dok, 120 BUM DES/ BUM DES Bersama, 463 kel (UEP-SPP), 2263 kel GEMAS, 260 kel (UMK M-TTG), pasca panen 609 org, posyante k	9,374,203,799	DPM D		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi			
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp	
									Posy antek 458 org															
		2	07	01	16	09	Pembinaan Administrasi dan Pelaporan (PAP) Program Generasi	Jumlah desa/kelurahan yang dibina	63 Desa/ Kel	63 Desa/ Kel 92,000,000	63 Desa/ Kel 95,000,000	63 Desa/ Kel 104,500,000	63 Desa/ Kel 114,950,000	63 Desa/ Kel 126,445,000	63 Desa/ Kel 532,895,000	DPM D	4 kec. Luar Daerah							
		2	07	01	16	12	Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)	Frekuensi Gelar TTG	3 Kali 3 Kali	250,000,000	3 kali 277,887,050	3 kali 305,675,755	3 kali 336,243,331	3 kali 369,867,664	3 kali 1,539,673,799	DPM D	Lara ntuk a, Prov,							

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi		
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
																						Pusat	
		2	07	01	16	15	Pendampingan Usaha Desa dan kelpmpok Ekonomi Masyarakat	Jumlah usaha desa dan kelompok ekonomi yang dampingi	2489 Kel PNP M (UEP-SPP), 935 Kel GEMAS, 193 Kel TTG	149 Kel. 28 Usaha Desa	500,000,000	176 Kelompok	600,000,000	193 Kelompok	660,000,000	217 Kelompok	726,000,000	241 kelompok	798,600,000	976 kelompok	3,284,600,000	DPM D	19 kec.
		2	07	01	16	16	Fasilitasi Pembentukan BUMDES/BUMDES Bersama	Jumlah BUMDES/BUMDES Bersama/ yg difasilitasi	18 BUMDES, 4 BUMDES Bersama	20	80,000,000	22	85,000,000	24	93,500,000	26	102,850,000	28	113,135,000	120 BUMDES/ BUMDES bersama	474,485,000	DPM D	19 kec.
		2	07	01	16	15	Bimtek Pengelolaan BUMDES	Jumlah Peserta Bimtek	0	84 orang	95,000,000	93	100,000,000	105	110,000,000	114	121,000,000	159	133,100,000	555 orang (185 Desa)	559,100,000	DPM D	19 kec.

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi		
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
		2	07	01	16	18	Grand Design Pemberdayaan	Jumlah Dokumen	0 dok	1 dok	400,000,000		-		-		-		-	1 dok	400,000,000	DPM D	larantuka
		2	07	01	16	19	Pembentukan dan Monitoring Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)	Jumlah BKAD yang dibentuk	0	19 BKAD	75,000,000	19 BKAD	80,000,000	19 BKAD	88,000,000	19 BKAD	96,800,000	19 BKAD	106,480,000	19 BKAD	446,280,000	DPM D	19 kec.
		2	07	01	16	20	Pembentukan Posyantek	Jumlah Posyantek yang dibentuk	0	19 Posyantek	80,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	19 Posyantek	80,000,000	DPM D	Terpusat di Ibukota Kec
		2	07	01	16	21	Bimtek Pengelolaan Posyantek	Jumlah Peserta Bimtek	0	125 orang	120,000,000	145 orang	130,000,000	188 orang	143,000,000	0	157,300,000	0	173,030,000	458 orang	723,330,000	DPM D	Larantuka
		2	07	01	16	22	Bimtek Pengelolaan Pasca Panen	Jumlah peserta Bimtek	0	100	120,000,000	110	130,000,000	121	143,000,000	133	157,300,000	145	173,030,000	609 orang	723,330,000	DPM D	19 Kec.
		1	22	01	16	23	Bimtek Manajemen dan Keuangan Usaha Kelompok TTG	Jumlah Peserta Bimtek	193 kel TTG	21 orang (11 Kel)	100,000,000	68 orang	110,000,000	88 orang	121,000,000	99 orang	133,100,000	110 orang	146,410,000	386 orang (193 Kel)	610,510,000	DPM D	Larantuka

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi		
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan di Desa	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	2	07	1	17		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	% masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan	50 % dari 250 desa/kel	60%	461,186,000	65%	495,809,600	70%	545,390,560	75%	599,929,616	80%	659,922,578	80%	2,762,238,354	DPM D	
		2	07	1	17	06	Bulan Bakhti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	% Masyarakat yang mengikuti BBGRM	25% dari 250 desa kel	40%	118,122,500	47.50%	125,809,600	55%	138,390,560	62%	152,229,616	70%	167,452,578	55.00 %	702,004,854	BPM PD	Tkt. Kecamatan Luar Daerah
		2	07	1	17	08	Pendampingan Musrenbang Desa	% Masyarakat yang mengikuti Musrenbang Desa	25% dari 250 desa kel	40%	120,000,000	47.50%	130,000,000	55%	143,000,000	62%	157,300,000	70%	173,030,000	55.00 %	723,330,000		19 Kec
		2	07	1	17	09	Perlombaan Desa/kelurahan	% Desa Peserta Lomba	100 % dari 250	100%	223,063,500	100%	240,000,000	100%	264,000,000	100%	290,400,000	100%	319,440,000	100%	1,336,903,500		19 Kec

Tujuan	Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi		
											Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
									desa/kel															
Tujuan 5	Sasaran 3																							
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif	Meningkatnya kapasitas dan kemampuan aparatur pemerintah desa	2	07	01	18		Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	1) Jumlah aparatur pemerintah desa yang dilatih/mengikuti Bimtek. 2)Jumlah Desa/kel yang didampingi/difasilitasi	458 org(keu), 114 org (P3MD Plus), 269 org (Profil), 0 Ds Mandiri, 0 Ds Maju, 25 DB, 195 DT, 9 DST SPM 0 desa	128 ogr (Perencanaan) 0 org (Keu), 168 (Profil), 0 Ds Mandiri, 0 Ds Maju, 3 DB, 4 DT SPM 38 desa	1,147,286,535	219 ogr (Perencanaan) 0 org (Keu), 0 Ds Mandiri, 3 Ds Maju, 3 DB, 4 DT SPM 38 desa	1,315,000,000	331 ogr (Perencanaan) 0 org (Keu), 1 Ds Mandiri, 4 Ds Maju, 4 DB, 3 DT, SPM 48 desa	1,307,500,000	477 ogr (Perencanaan) 0 org (Keu), 2 Ds Mandiri, 5 Ds Maju, 5 DB, 0 DT, SPM 48 desa	1,451,950,000	477 ogr (Perencanaan) 0 org (Keu), 2 Ds Mandiri, 5 Ds Maju, 5 DB, 0 DT, SPM 48 desa	1,597,145,000	1632 org (Perencanaan) 114 org (SPM), 3 Ds Mandiri, 12 Ds Maju, 15 DB, 9 DT, SPM 114 desa	6,818,881,535			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		

								3).Persentase pendampingan desa/kelurahan	Pend amp. SPM : 0 Adm. Desa : 0 Pend amp. Peny. usuna n data IDM : 0 Pend amp. penyu sunan profil desa : 32 % (80 desa/ kel. dari 250 desa/ kel.) Pend amp. Peny. Perde s Kewe nang an Desa	Pend amp. SPM : 10,91 % (25 Desa dari 229 Desa) Adm. Desa : 23,14 % (53 Desa dari 229 Desa) Peny. u. data IDM : 100 % (229 Desa) /2,18 % (5 Desa dari 229 desa) Pend amp. Peny. desa) Pend amp. peny. profil desa : 34 %		Penda mp.SP M : 11,79 % (27 Desa dari 229 Desa Adm. Desa : 24,89 % (57 Desa dari 229 Desa) Peny. data IDM : 100 % (229 Desa)/ 4,37 % (10 Desa dari 229 desa) Penda mp.pen y. profil desa : 34 % (85 desa/k el.dari 250		Penda mp. SPM : 13,10 % (30 Desa dari 229 Desa Adm. Desa : 25,76 % (59 Desa dari 229 Desa) Peny. data IDM : 100 % (229 Desa)/5 ,24 % (12 Desa dari 229 desa) Penda mp.pen y. profil desa : 0 Penda mp Peny.P erdes		Pend amp. SPM : 14,41 % (33 Desa dari 229 Desa Adm. Desa : 26,20 % (60 Desa dari 229 Desa) Peny. data IDM : 100 % (229 Desa) /5,24 % (12 Desa dari 229 desa) Pend amp. peny. profil desa : 0		Pend amp. SPM : 14,41 % (33 Desa dari 229 Desa Adm. Desa : 26,20 % (60 Desa dari 229 Desa) Peny. data IDM : 100 % (229 Desa) /5,24 % (12 Desa dari 229 desa) Pend amp. peny. profil desa : 0		Pend amp. SPM : 64,65 % (148 Desa dari 229 Desa Adm. Desa : 100 % (dari 229 Desa) Peny. IDM : 100 % (229 Desa) /100 % (dari 229 desa) Pend amp. peny. profil desa : 100 % (dari 250 desa/				
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--

								: 0 Pend amp. Peny. RPJM Desa/ RKP Desa : 0,	(85 desa/ kel.. dari 250 desa/ kel) Pend amp. Peny. Perde s Kewe nang an Desa : 23,14 % (53 Desa dari 229 Desa) Pend amp. Peny. RPJM Desa/ RKP Desa : 100 % dari 229 Desa		desa/k el.) Penda mp. Peny Perdes Kewen angan Desa : 24,89 % (57 Desa dr 229 Desa) Penda mp.Pen y. RPJM Desa/R KP Desa : 100 % dari 229 Desa		Kewen angan Desa : 25,76 % (59 Desa dari 229 Desa) Penda mp. Peny.R PJM Desa/R KP Desa : 100 % dari 229 Desa		: 0 Pend amp. Peny Perde s Kewe nang an Desa : 25,76 % (59 Desa dari 229 Desa) Pend amp Peny. RPJ M Desa/ RKP Desa : 100 % dari 229 Desa	Pend amp. Peny. Perde s Kewe nanga n Desa : 25,76 % (59 Desa dari 229 Desa) Pend amp. Peny. RPJM Desa/ RKP Desa : 100 % dari 229 Desa	kel.) Pend amp. Peny. Perde s Kewe nanga n Desa : 100 % (dari 229 Desa) Pend amp.. Peny. RPJM Desa/ RKP Desa : 100 % dari 229 Desa			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	---	--	---	--	---	--	--	--

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi		
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
		2	07	01	18	16	Pelatihan P3MD Plus	Jumlah aparat pemerintah Desa yang mengikuti pelatihan	114 orang	128 orang	125,605,800	219 orang	150,000,000	331 orang	175,000,000	477 orang	200,000,000	477 orang	220,000,000	1155 orang	870,605,800	DPM D	Larantuka
		2	07	01	18	17	Pendampingan Penyusunan RPJM Desa, RKP Desa	Terlaksananya pendampingan Penyusunan RPJM Desa	0	229 Desa	250,000,000	229 desa	280,000,000	229 Desa	308,000,000	229 desa	320,000,000	229 desa	352,000,000	229 Desa (100 %)	1,510,000,000	DPM D	19 Kec. 229 Desa
		2	07	01	18	18	Pendampingan Penyusunan Data Profil Desa/Kel	Jumlah desa/kelurahan yang didampingi	80 Desa/ Kel	85 Desa/ Kel	150,000,000	85 Desa/ kel	175,000,000	0	-	0	-	0	-	250 Desa/ Kel (100 %)	325,000,000	DPM D	19 Kec.
		2	07	01	18	19	Bimtek Pengelolaan Administrasi Desa	Jumlah Peserta Bimtek	0	171 org (57 Desa)	265,000,000	160 orang (40 Desa)	295,000,000	168 orang (42 Desa)	324,500,000	176 orang (44 desa)	356,950,000	184 orang (46 desa)	392,645,000	859 orang (229 desa)	1,634,095,000	DPM D	Larantuka
		2	07	01	18	20	Fasilitasi dan Pendampingan Penyusunan Data IDM	Terlaksananya sosialisasi dan pendampingan IDM	0	5 Desa	101,323,485	10 desa	115,000,000	12 desa	150,000,000	12 desa	175,000,000	14 desa	192,500,000	53 desa dari 229 desa (22,27 %)	733,823,485	DPM D	229 Desa di 19 kec

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi		
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
		2	07	01	18	21	Fasilitasi dan Pendampingan Penerapan SPM pada Desa/Kel	Terlaksananya pendampingan penerapan standar SPM pada desa/kelurahan	0	25 Desa/ke	155,357,250	27 desa	175,000,000	30 desa	200,000,000	33 desa	230,000,000	33 desa	253,000,000	148 Desa (64,65 %)	1,013,357,250	DPM D	250 desa/kel
		2	07	01	18	22	Pendampingan, Pembinaan, monitoring dan evaluasi administrasi desa	Terlaksananya pendampingan dan monev adm. Desa	0	53 desa	100,000,000	57	125,000,000	59	150,000,000	60	170,000,000	60	187,000,000	229 Desa (100 %)	732,000,000	DPM D	19 Kec
Meningkatkan Peran dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan di Perdesaan	Terwujudnya peran perempuan dalam pembangunan sebagai upaya peningkatan	2	07	01	16		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Cakupan kelompok perempuan yang diberdayakan	250 PKK aktif	20%	278,519,500	25%	282,000,000	30%	310,000,000	35%	345,000,000	40%	380,000,000	30%	1,595,519,500	DPM D	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi		
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
	n kesejahteraan																						
		2	07	01	16	02	Peningkatan Kapasitas organisasi PKK	Terlaksananya pelatihan kader PKK	2750 kader	172 orang 103,635,600	190 orang 104,500,000	209 orang 114,000,000	230 orang 120,000,000	808 orang 132,000,000	3 574,135,600			DPM D	Larantuka, Kupang, Jakarta				
		2	07	01	16	03	Pembinaan kelompok dasawisma Desa/Kelurahan	Terlaksananya pembinaan bagi kelompok dasawisma Desa/Kel	0	38 Desa/Kel 72,883,900	57 desa/kel 74,000,000	76 desa/ke 82,000,000	79 desa/kel 100,000,000	0 110,000,000	250 desa/kel 438,883,900			DPM D	19 Kec.				

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi		
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
		2	07	01	16	04	Pelatihan UP2K PKK	Terlaksananya pelatihan dan pembinaan UP2K PKK di desa/ Kelurahan	250 PPK aktif	18 desa/ Kel	102,000,000	25 Desa/ kel	103,500,000	30 desa Kel	114,000,000	35 desa/ kel	125,000,000	40 Desa kel	138,000,000	148 desa/ kel	582,500,000	DPM D	19 Kec.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Flores Timur

NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD TAHUN 0	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AHKIR PERIODE RPJMD
			TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5	
1.	Jumlah Dokumen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Grand Disign)	0 Dokumen	1 Dok	0	0	0	0	1 Dok
2.	Jumlah BUMDES/BUMDES Bersama/Pos Pelayanan teknologi Tepat Guna yang difasilitasi/dibentuk	18 BUMDES, 4 BUMDES bersama,	20 BUMDES/BUMDES Bersama, 19 Posyantek	22 BUMDES/BUMDES Bersama	24 BUMDES/BUMDES Bersama	26 BUMDES/BUMDES Bersama	28 BUMDES/BUMDES Bersama	120 BUMDES/BUMDES Bersama, 19 Posyantek
3.	Jumlah Kelompok Ekonomi Produktif.	2489 Kel PNPM (UEP-SPP), 935 Kel GEMAS, 193 kel TTG	76 kel (UEP-SPP), 38 Kel GEMAS, 45 kel UMKM TTG	84 kel (UEP-SPP), 42 Kel GEMAS, 50 kel UMKM TTG	92 kel (UEP-SPP), 46 Kel GEMAS, 55 kel UMKM TTG	101 kel (UEP-SPP), 61 Kel GEMAS, 55 kel UMKM TTG	110 kel (UEP-SPP), 76 Kel GEMAS, 55 kel UMKM TTG	463 kel (UEP-SPP), 2263 kel GEMAS, 260 kel (UMKM- TTG)
4.	% masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan	50 % dari 250 desa/ kel	60%	65%	70%	75%	80%	80%
5.	Jumlah aparatur pemerintah desa yang dilatih/mengikuti Bimtek.	458 org(keu), 114 org (P3MD Plus), 269 org (Profil)	128 ogr (Perencanaan) 114 org (SPM), 168 (Profil)	219 ogr (Perencanaan) 0 org (Keu),	331 ogr (Perencanaan) 0 org (Keu)	477 ogr (Perencanaan) 0 org (Keu)	477 ogr (Perencanaan) 0 org (Keu)	1632 org (Perencanaan) 114 org (Keu), 168 org (Profil)
6.	Jumlah Desa/kel yang didampingi/difasilitasi	0 Ds Mandiri , 0 Ds Maju , 25 DB, 195 DT, 9 DST SPM 0 desa	0 Ds Mandiri, 0 Ds Maju , 3 DB, 2 DT SPM 28 desa	0 Ds Mandiri , 3 Ds Maju , 3 DB, 4 DT SPM 38 desa	1 Ds Mandiri , 4 Ds Maju , 4 DB, 3 DT, SPM 48 desa	2 Ds Mandiri , 5 Ds Maju , 5 DB, 0 DT, SPM 48 desa	2 Ds Mandiri , 5 Ds Maju , 5 DB, 0 DT, SPM 48 desa	3 Ds Mandiri , 12 Ds Maju , 15 DB, 9 DT, SPM 114 desa

NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD TAHUN 0	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AHKIR PERIODE RPJMD
			TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5	
7.	Persentase pendampingan desa/kelurahan	Pendamp. SPM : 0 Adm. Desa : 0 Pendamp.Penyusunan data IDM : 0 Pendamp. penyusunan profil desa : 32 % Pendamp. Peny. Perdes Kewenangan Desa : 0 Pendamp.Peny.RPJM Desa/RKP Desa : 0,	Pendamp. SPM : 10,91 % Adm. Desa : 23,14 % Penyu. data IDM : 2,18 % Pendamp. peny. profil desa : 34 % Pendamp. Peny.Perdes Kewenangan Desa : 23,14 % Pendamp.Peny. RPJM Desa/RKP Desa : 100 % dari 229 Desa	Pendamp.SPM : 11,79 % Adm. Desa : 24,89 % Peny. data IDM : 4,37 % Pendamp.peny. profil desa : 34 % Pendamp. Peny Perdes Kewenangan Desa : 24,89 % Pendamp.Peny. RPJM Desa/RKP Desa : 100 % dari 229 Desa	Pendamp. SPM : 13,10 % Adm. Desa : 25,76 % Peny. data IDM : 5,24 % Pendamp Peny.Perdes Kewenangan Desa : 25,76 % Pendamp. Peny.RPJM Desa/RKP Desa : 100 % dari 229 Desa	Pendamp.SPM : 14,41 % Adm. Desa : 26,20 % Peny. data IDM : 5,24 % Pendamp.Peny Perdes Kewenangan Desa : 25,76 % Pendamp. Peny.RPJM Desa/RKP Desa : 100 % dari 229 Desa	Pendamp.SPM : 14,41 % Adm.Des. : 26,20 % Peny.data IDM : 15,24 % Pendamp.Peny. Perdes Kewenangan Desa : 25,76 % Pendamp. Peny.RPJM Desa/RKP Desa : 100 % dari 229 Desa	Pendamp.SPM : 64,65 % Adm. Desa : 100 % Peny. IDM : 100 % (229 Desa)/100 % Pendamp. peny. profil desa : 100 % Pendamp. Peny. Perdes Kewenangan Desa : 100 % (dari 229 Desa) Pendamp..Peny. RPJM Desa/RKP Desa : 100 % dari 229 Desa
8.	Cakupan kelompok perempuan yang diberdayakan	250 PKK aktif	20%	25%	30%	35%	40%	30%

Tabel 5.1
 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Flores Timur Sejahtera dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata						
Misi I : Selamatkan Orang Muda						
Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
Tujuan 1 Terselamatkannya orang Muda dari Masalah Ekonomi	1. Sasaran 1.1	Meningkatkan Kemandirian orang Muda	1. Strategi 1.2	Peningkatan pendampingan usaha orang muda	1. Arah kebijakan	Menigkatkan peran dan fungsi orang muda dalam pembangunan diri serta penumbuhan kewirausahaan
Misi V : Reformasi Birokrasi						
Tujuan Tujuan 5.1 Mengembangkan birokrasi yang semakin profesinal dan akuntabel	1. Sasaran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Strategi	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Arah kebijakan	Penerapan Standar Pelayanan Minimal SPM) Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah

Visi : Flores Timur Sejahtera dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata						
			2 Strategi	Peningkatan Sarana dan Prasarana Mendukung Pelayanan kepada Masyarakat	2 Arah kebijakan	Meningkatkan Sarana dan Prasarana untuk Mendukung Kinerja Pelayanan Aparatur
			3 Strategi	Peningkatan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	3 Arah kebijakan	Membangun Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu
			4 Strategi	Peningkatan Sarana dan Prasarana Mendukung Pelayanan kepada Masyarakat	4 Arah kebijakan	Meningkatkan Sarana dan Prasarana untuk Mendukung Kinerja Pelayanan Aparatur
	Sasaran	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif	5 Strategi	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	5 Arah kebijakan	Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -				
			2018	2019	2020	2021	2022
			Target	Target	Target	Target	Target
			8	10	12	14	16
Meningkatkan peran kelembagaan masyarakat serta kemandirian masyarakat dalam membangun desa	Meningkatnya peran dan keberdayaan masyarakat di Perdesaan dalam pembangunan	Jumlah Dokumen kelembagaan;	1 Dokumen	0	0	0	0
		Lembaga/ masyarakat pedesaan yang diberdayakan.	6 desi	8 desi	10 desi	12 desi	14 Desi
		Jumlah Orang/kader yang/diberdayakan	540 kader/PKK, 102 orang (MADYA 3, PURNAMA 3, MANDIRI 3).	594 kader/PKK, 113 orang (MADYA 5, PURNAMA 5, MANDIRI 5).	653 kader/PKK, 125 orang, (MADYA 7, PURNAMA 7, MANDIRI 7).	718 Kader/PKK 138 orang, (MADYA 9, PURNAMA 9, MANDIRI 9).	846 Kader/PKK 138 orang, (MADYA 9, PURNAMA 9, MANDIRI 9).
Meningkatkan usaha ekonomi Produktif Masyarakat dan Penguatan lembaga Ekonomi Desa/Kelurahan	Meningkatnya usaha ekonomi produktif dan pendapatan ekonomi masyarakat	Jumlah Dokumen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	1 Dok	0	0	0	0
		Jumlah BUMDES/BUMDES Bersama/Pos Pelayanan teknologi Tepat Guna	20 BUMDES/BUMDES Bersama, 19 Posyantek	22 BUMDES/BUMDES Bersama	24 BUMDES/BUMDES Bersama	26 BUMDES/BUMDES Bersama	28 BUMDES/BUMDES Bersama
		Jumlah Kelompok Ekonomi Produktif.	76 kel (UEP-SPP), 38 Kel GEMAS, 45 kel UMKM TTG	84 kel (UEP-SPP), 42 Kel GEMAS, 50 kel UMKM TTG	92 kel (UEP-SPP), 46 Kel GEMAS, 55 kel UMKM TTG	101 kel (UEP-SPP), 61 Kel GEMAS, 55 kel UMKM TTG	110 kel (UEP-SPP), 76 Kel GEMAS, 55 kel UMKM TTG
Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan di Desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	% masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan	60%	65%	70%	75%	80%